



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 252 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK  
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan perlu dilakukan penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang, setiap penyertaan modal daerah pada Bank Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)  
sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 4  
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta  
dan Kabupaten Subang dan Mengubah Undnag-Undang  
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor  
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor  
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-  
Undnag Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan  
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017  
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik  
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun  
2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan  
Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten  
Sumedang Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun  
2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten  
Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank  
Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah  
Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun  
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten  
Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020  
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten  
Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Nomor 1087/BPR-Smd01/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Permohonan Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sebesar Rp3.850.000.000 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

KEDUA : Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pengelolaan penyertaan modal kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR